



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 556/V/2022

TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK *TARUK BULAWAN*
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022-2024

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, profesional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh dan berprestasi dengan membentuk wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak *Taruk Bulawan* Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toraja Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 105 Concerning*

the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 71);

20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 78).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan Amandemen *To Artitic 43 paragraph 2 of the Convention On The Rights of The Child* perubahan terhadap pasal 43 ayat 2 (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapus Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak *Taruk Bulawan* Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak *Taruk Bulawan* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak *Taruk Bulawan* Kabupaten Toraja Utara;

- b. mensosialisasikan hak-hak kepada semua anak dan kepada seluruh perangkat daerah terkait di Kabupaten Toraja Utara;
- c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/Forum anak di tingkat kecamatan se Kabupaten Toraja Utara;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Toraja Utara; dan
- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi terhadap kepentingan dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 20 Mei 2022
BUPATI TORAJA UTARA,



HANIBAL ASSANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 556/V/2022 TANGGAL 20 Mei 2022
TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK TARUK BULAWAN KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK TARUK BULAWAN
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022-2024

- Pelindung : - Bupati Toraja Utara;
- Forkopimda Toraja Utara;
- Ketua DPRD Toraja Utara;
- Ketua Pengadilan Tana Toraja;
- Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja
Utara;
- Pembina : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah
Kabupaten Toraja Utara;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Toraja Utara;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten
Toraja Utara;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten
Toraja Utara;
5. Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Toraja Utara;
7. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
8. Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Toraja Utara;
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Pendamping : - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Toraja Utara;

- Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
: Tryane Florensia Elnath Roreng

Fasilitator

A. PENGURUS INTI

Ketua : Andrew Kazu M. Loloarung
Wakil Ketua : Vhany Aprilia
Sekretaris : Jaysean Mangido
Bendahara : Eva Maria Rara

B. KLASER

Tim Humas dan Seni

Koordinator 1 : Trinette Aileen
Koordinator 2 : Yodata Kadoga
Anggota
1. Jeaned Naufal Tandeallo
2. Kiratu Patulak
3. Queenneal Lorens

C. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator 1 : Kezia Prajabwellydya Patandianan
Koordinator 2 : Dewi Akta Rante
Anggota : 1. Chelsea P.H. Thadius
2. Zelda Eveline
3. Arung Bramawinjaya Sirenden

D. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator 1 : Sisilya Glorya Panginan
Koordinator 2 : Steven Gilbert Tandiyu
Anggota : 1. Kezia Putri Rura Lamba'
2. Zefanya Rantela'bi
3. Monika Dela

E. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator 1 : Gercya Rombe Datu
Koordinator 2 : Peres Pongtoko
Anggota : 1. En En Ary
2. Delvan Rando

3. Yulianti Pasang

F. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Koordinator 1 : Titania Govalin Pangalinan
Koordinator 2 : Samantha Ciesha Tanan
Anggota : 1. Satri Restu Palinggi'
2. Yongki Jayaputra M.
3. Jan Irpa

G. Klaster V: Perlindungan Khusus

- Koordinator 1 : Tegard
Koordinator 2 : Zintia Giovani
Anggota : 1. Ayudia Pasang Tikara
2. Pammai Istachis Tandirerung
3. Dion Paembonan Lulunbara

